



WALIKOTA PEKALONGAN

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Pekalongan yang relative rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kota Pekalongan perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan.
8. Unsur Pengarah adalah unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
9. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana;
10. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana;

41. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
13. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan;
15. Satuan Tugas adalah kelompok atau unit fungsional yang menangani kegiatan yang bersifat ke daruratan pada saat terjadi bencana.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
20. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kepala BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
- (3) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

b. Menetapkan

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 8

Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berasal dari :
 - a. Lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah 7 (tujuh) anggota, terdiri dari 4 (empat) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 (tiga) anggota dari masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kota Pekalongan.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

(3) Sekretariat

- f. Walikota menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan
- (3) DPRD menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Walikota untuk ditetapkan 3 (tiga) anggota yang terpilih.
- (4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 13

- (1) Penetapan Anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 14

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansi induk bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri; dan
 - c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

BAB IV
SATUAN TUGAS
Pasal 16

- (1) BPBD dalam Meaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi, termasuk satuan reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan, beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III a;
- b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon IV a; dan
- c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a .

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Palaksana melaksanakan sistem pengendalian internal dan dilingkungan masing-masing

Pasal

Pasal 21

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 22

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BPBA dan BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 6 tahun 2011 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Pekalongan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan segala asset SATLAK-PB menjadi Asset BPBD Kota Pekalongan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaannya, maka akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN



SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD